

Tradisi *Qadā* Shalat Berjamaah Setelah Shalat Tarawih Di Masjid Baiturrohmah Jekulo Pulutan Kudus (*Living Qur'an*)

Arina Fazatin Nafala¹, Abdul Karim²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

¹fazatinnafalaarina@gmail.com, ²karim@iainkudus.ac.id,

Accepted	Revised	Published
07-08-2025	25-08-2025	30-09-2025

Abstract: This study aims to examine: first, the history of the tradition of congregational qada prayers. Second, the implementation of the tradition of congregational qada prayers. Third, the wisdom behind the tradition of congregational qada prayer. The main issue in this study is the practice of congregational qada prayer, which has not been studied in depth, both in terms of history, implementation, and the values contained therein, as well as the controversy surrounding the permissibility of congregational qada prayer in the perspective of Islamic law. The method used in this study is descriptive qualitative research using a descriptive approach and ethnographic study. This research was conducted at the Baiturrohmah Mosque in Jekulo Pulutan Village. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation, and then described using data reduction, data presentation, verification, and conclusions. After that, several techniques were used to test the validity of the data, including extension, participation, persistence of observation, and triangulation. The results of this study show that, first, this tradition originated from the example set by Kyai Noor Hadi's teacher, Mbah Yasin, to emphasize the importance of fulfilling religious obligations, including missed fardhu prayers. Second, congregational qada prayers do not contain elements of bid'ah and include tarekat practices, including the Syattariyah and Rifaiyyah tarekat. Third, the social and spiritual dimensions found in the tradition of congregational qada prayers include an increase in spiritual values and improvement in worship, humanism, friendship and socialization, the distribution of alms and humility, and physiological and psychological improvement.

Keywords : *Living Qur'an; qadā prayer; congregation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: pertama, sejarah tradisi shalat qada berjamaah. Kedua, pelaksanaan tradisi shalat qada berjamaah. Ketiga, hikmah dalam tradisi shalat qada berjamaah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya praktik shalat qada secara berjamaah yang belum banyak dikaji secara mendalam, baik dari segi sejarah, pelaksanaan, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta kontroversi seputar kebolehan shalat qada berjamaah dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta studi etnografi. Penelitian ini dilakukan di Masjid Baiturrohmah Desa Jekulo Pulutan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dan kemudian diuraikan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Setelah itu digunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data di antaranya perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tradisi ini bermula dari keteladanan yang diberikan oleh guru dari Kyai Noor Hadi yaitu Mbah Yasin untuk menekankan pentingnya penyempurnaan kewajiban ibadah, termasuk shalat-shalat fardhu yang tertinggal. Kedua, Shalat qada yang dilakukan secara berjamaah tidak mengandung unsur bid'ah dan mengandung praktik taekat diantaranya tarekat syattariyah dan tarekat rifaiyyah. Ketiga, dimensi sosial dan spiritual yang terdapat dalam Tradisi qada shalat secara berjamaah diantaranya yaitu,



peningkatan nilai Spiritual dan perbaikan ibadah, humanisme silaturahmi dan sosialis, pembagian sedekah dan sikap rendah hati, dan perbaikan fisiologis dan psikologis.

Kata kunci : *Living Qur'an, shalat qadā, berjamaah*

Pendahuluan

Sebagai seorang Muslim, menunaikan rukun Islam merupakan kewajiban yang mendasar dalam menjalankan ajaran agama. Rukun Islam terdiri atas lima hal, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di antara kelima rukun tersebut, shalat lima waktu memiliki kedudukan yang sangat penting karena dilaksanakan setiap hari dan merupakan ibadah utama setelah syahadat.¹ Shalat juga dipandang sebagai ibadah yang menyempurnakan keislaman seseorang, bahkan lebih utama dibandingkan dengan bentuk ibadah lahiriah maupun batiniah lainnya.²

Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam adalah kewajiban untuk menjaga shalat secara tepat waktu dan konsisten. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) ṣalāt wuṣṭā. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.*" (QS. Al-Baqarah: 238). Perintah tersebut menunjukkan bahwa menjaga shalat dalam arti menunaikannya pada waktunya dan dengan penuh kekhushyukan merupakan bentuk ketaatan yang harus dilakukan. Dalam beberapa ayat dan Hadis, shalat disebut sebagai pembeda utama antara keimanan dan kekufuran, serta menjadi amalan pertama yang akan dihisab di akhirat.³

Namun, dalam realitas kehidupan sosial-keagamaan umat Islam, tidak sedikit seseorang yang lalai dalam menunaikan shalat fardhu secara tepat waktu. Sebagian bahkan meninggalkannya dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini menimbulkan persoalan fikih yang kompleks yaitu apakah shalat yang ditinggalkan wajib di *qadā*, jika iya bagaimana cara pelaksanaannya secara individual, berjamaah, sekaligus, atau bertahap.

Sebagian masyarakat muslim, khususnya di Desa Jekulo Pulutan, melaksanakan tradisi shalat *qadā* secara berjamaah sebagai respons terhadap kekhawatiran akan kelalaian masa lalu dalam menunaikan shalat. Tradisi shalat *qadā* berjamaah usai shalat tarawih selama Bulan Ramadhan telah menjadi kegiatan yang dilakukan secara turun temurun oleh Masyarakat Desa Jekulo Pulutan, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Kegiatan tersebut diadakan atas inisiatif dari Kyai Noor Hadi yang meneladani Mbah Yasin untuk melaksanakan shalat *qadā* secara berjamaah. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika seseorang berada di waktu-waktu sibuk kemudian shalatnya tertinggal dan orang-orang yang mempunyai hutang shalat fardhu namun belum menunaikan *qadā*-nya.⁴

Tradisi dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian atau anggapan bahwa praktik-praktik yang telah ada merupakan yang paling benar. Selain itu, tradisi juga diartikan sebagai adat kebiasaan yang diteruskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilaksanakan dalam masyarakat⁵. Dalam konteks keagamaan,

¹ Syaikh Muhammad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu Dan Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-kautsar, 2011), cet ke-1, 75.

² Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-Aspek Psikologi Ibadah Shalat Oleh-Oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)* (Yogyakarta, 2007), cet. ke-5, 59.

³ S P I Muhammad Fadlun, *Menjadi Tenram Dan Bahagia Dengan Shalat* (Pustaka Media, 2020), 27-28.

⁴ Moh Fathoni, "Wawancara Pribadi" (Kudus, 19 Maret 2025).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

tradisi sering kali mencakup ritual, ibadah, serta metode tertentu dalam menjalankan ajaran agama. Dalam tradisi Islam, praktik shalat memiliki beragam dimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek ritual individu, tetapi juga mencakup elemen sosial dan komunitas. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah praktik shalat *qaḍā* berjamaah, yang sering kali dipandang sebagai usaha untuk menebus kekurangan dalam pelaksanaan ibadah. Kajian *Living Quran* muncul sebagai pendekatan untuk menganalisis bagaimana teks Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara normatif, melainkan juga dihidupkan dalam tradisi dan praktik sosial masyarakat.

Pelaksanaan tradisi shalat *qaḍā* secara berjamaah di Desa Jekulo Pulutan tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan spiritual individu yang memiliki tanggungan ibadah, melainkan juga mencerminkan ekspresi kolektif masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran agama secara kontekstual. Peran Kyai Noor Hadi sebagai tokoh agama memiliki signifikansi yang sangat besar dalam melestarikan tradisi tersebut, dengan meneladani praktik keagamaan Mbah Yasin yang dianggap memiliki legitimasi spiritual. Tradisi ini merefleksikan kesinambungan otoritas keagamaan lokal dalam membentuk dan mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap praktik ibadah yang dianggap relevan dengan kondisi kehidupan mereka.

Dalam konteks Islam, shalat dianggap sebagai tiang agama, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti sakit atau perjalanan, seseorang mungkin tidak dapat melaksanakan shalat tepat waktu⁶. Dalam konteks ini, fenomena pelaksanaan shalat *qaḍā* berjamaah setelah shalat tarawih di bulan Ramadan menjadi salah satu contoh menarik bagaimana Al-Qur'an "dihidupkan" dalam praktik keagamaan yang khas. Oleh karena itu, shalat *qaḍā* menjadi penting sebagai alternatif yang memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan ibadah.

Di sisi lain, praktik shalat *qaḍā* berjamaah tidak terlepas dari perdebatan di tengah kalangan ulama, khususnya dalam konteks wacana hukum Islam klasik. Sebagian ulama berpendapat praktik tersebut termasuk *bid'ah* karena kurangnya landasan yang eksplisit dalam teks sunah dan ijmak. Namun, berdasarkan kerangka *ijtihad* dan ushul fiqh klasik seperti yang diuraikan dalam *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* oleh Imam al-Juwayni terdapat pandangan bahwa suatu praktik baru, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, *asārah* sahabat atau ijmak, dan memiliki niat baik (*maṣlahah*), dapat dianggap sebagai *bid'ah hasanah*.⁷ Perbedaan pandangan ini mengindikasikan bahwa teks keagamaan selalu terbuka untuk ditafsirkan secara dinamis, sejalan dengan kebutuhan sosial dan pemahaman masyarakat muslim setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut praktik shalat *qaḍā* berjamaah usai shalat tarawih dalam perspektif studi *Living Quran*, dengan menyoroti dinamika pemaknaan terhadap praktik tersebut, khususnya dalam hubungannya dengan pandangan bidah serta keterkaitannya dengan tradisi tarekat yang berkembang di masyarakat. Studi ini juga menggali bagaimana tradisi ini memengaruhi kehidupan sosial masyarakat khususnya membentuk solidaritas yang harmonis.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori studi etnografi karena fokus utama penelitian ini adalah memahami praktik keagamaan yang hidup dalam masyarakat, yakni tradisi *qaḍā* shalat berjamaah.

⁶ D H N Hadi, N Nurhasanah, and R Kata, *Panduan Shalat Dalam Keadaan Darurat* (Ruang Kata, 2012).

⁷ Zakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lughat*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2009), 23.

Etnografi merupakan sebuah strategi penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis budaya serta masyarakat, yang merupakan komponen fundamental dari pengalaman manusia⁸. Sebagai pendekatan teoritis utama, penelitian ini berpijak pada Living Qur'an, yaitu studi yang menelaah bagaimana Al-Qur'an dipahami, dihayati, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Muslim.⁹ Dalam konteks ini, tradisi *qadā* shalat berjamaah dipahami sebagai manifestasi tafsir sosial atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang pentingnya menunaikan shalat dan menyempurnakan kewajiban ibadah, meskipun telah terlewatkan. Pendekatan ini menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya dipahami melalui teks, tetapi juga melalui praktik nyata yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan imam shalat *qadā* berjamaah dan para jamaah yang mengikuti tradisi tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku, artikel jurnal, artikel dari website tentang shalat qada berjamaah tersebut. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung yang dilakukan selama Maret-April 2025. Setelah data dikumpulkan, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 langkah yang meliputi pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰ Keempat langkah ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan. Model ini sangat relevan dalam mengolah data etnografis yang bersifat kompleks dan naratif, serta sangat mendukung pendekatan Living Qur'an, karena keduanya berorientasi pada pemaknaan mendalam terhadap realitas sosial.

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji shalat qada. Kajian tersebut dapat diklasifikasikan antara lain, Pertama, "Tradisi Shalat *Qadā* Umur di Bedaro". Sulhani dan Masburiyah membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat Bedaro untuk melaksanakan Shalat *Qadā* Umur. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, pertama, Shalat *Qadā* Umur dilaksanakan dengan tujuan untuk mengganti shalat yang telah ditinggalkan. Kedua, pelaksanaan shalat ini bertujuan untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ketiga, kegiatan ini berfungsi untuk memperbanyak silaturahmi. Keempat, Shalat *Qadā* Umur juga merupakan sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, termasuk melalui sedekah dan infak. Terakhir, kelima, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang dakwah.¹¹

Kedua, "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sumbayang Ampek Puluah Hari Dalam Tarekat Syattariyah di Nagari Sintuak (Studi Etnografi)". Dalam hal ini, Zilfadlia Nirmala dan Rengga Satria mengkaji tradisi sumbayang ampek puluhan hari dalam tarekat Syattariyah. Tradisi ini merupakan salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan selama 40 hari, dimulai dari 20 hari terakhir bulan Rajab hingga 20 hari pertama bulan Sya'ban. Pelaksanaan tradisi tersebut mirip dengan shalat berjamaah pada umumnya. Namun, setelah melaksanakan shalat wajib berjamaah, terdapat tambahan shalat yaitu shalat *qadā*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengganti shalat yang terlewat selama seseorang hidup di dunia, dengan penekanan khusus pada wanita. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan bagi wanita untuk melaksanakan shalat saat haidh.

⁸ FX Sri Sadewo, "Model Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif," no. May (1998): 9.

⁹ Muhammad Nur Fikri Tiara Ningsih, Khalisa Nurul Fitri Arfan, Yanto and Laila Sari Masyhur, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Al Qur'an," *Journal Hub for Humanities and Social Science* 2, no. 1 (2025): 120.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

¹¹ The Tradition and Shalat Qadha Umur, "The Tradition of the Shalat Qadha Umur in Bedaro" 8, no. 3 (2023).

Misalnya, apabila seorang wanita sudah selesai masa haid pada waktu zuhur, namun ia harus mandi wajib pada waktu asar, maka shalat zuhur yang tertinggal menjadi kewajiban untuk diganti¹².

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai praktik shalat qada, baik dari segi faktor penyebab seseorang melaksanakan *qadā* shalat maupun dari aspek pelaksanaannya secara individual. Misalnya, sejumlah studi menyoroti motivasi personal dalam melakukan qada shalat, urgensi mengganti kewajiban yang tertinggal, dan tinjauan fikih mengenai batasan waktu pelaksanaannya. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya tidak menyinggung pelaksanaan shalat *qadā* secara berjamaah, terlebih lagi dalam konteks tradisi lokal yang dilakukan secara rutin setelah shalat tarawih di bulan Ramadan. Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena berfokus pada dimensi kolektif dan kontekstual dari praktik shalat qada. Shalat *qadā* berjamaah yang dilakukan di Masjid Baiturrohman, Desa Jekulo Pulutan. Tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan ibadah tersebut, penelitian ini juga mengaitkannya dengan kontroversi seputar bidah, serta mengkaji keterkaitannya dengan ajaran tarekat, khususnya Tarekat Syattariyah dan Rifa'iyyah, yang menjadi pijakan spiritual bagi sebagian jamaah yang melaksanakan tradisi ini.

Dengan demikian, *novelty* dari penelitian ini terletak pada kajiannya yang interdisipliner dan kontekstual, karena tidak hanya membahas shalat *qadā* sebagai praktik ibadah, tetapi juga menelusuri asal-usul sejarahnya, respons keagamaan terkait bidah, tafsir *living Qur'an* dalam praktik lokal, serta dimensi spiritual dan sosial yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum

1. Sejarah Tradisi Shalat *Qadā* Berjamaah

Tradisi pelaksanaan shalat qada secara berjamaah di Masjid Baiturrohman telah ada sejak masjid tersebut didirikan, yakni sekitar tahun 1983. Tradisi ini bermula dari keteladanan yang diberikan oleh guru dari Kyai Noor Hadi, yaitu Mbah Yasin, yang sebelumnya telah memperkenalkan pelaksanaan shalat *qadā* berjamaah di Masjid Baitussalam Jekulo Kauman. Menurut penuturan Bapak Moh. Fathoni, di Masjid Baitussalam pelaksanaan shalat *qadā* dilakukan dengan membedakan lokasi antara shalat tarawih dan shalat *qadā*. Shalat tarawih dilaksanakan di dalam masjid, sedangkan shalat qada dilaksanakan di halaman luar. Melihat praktik tersebut, Kyai Noor Hadi kemudian meneladani gurunya dan mengadakan pelaksanaan shalat qada berjamaah di Masjid Baiturrohman Jekulo Pulutan. Hal ini menjadi awal mula berkembangnya tradisi shalat *qadā* berjamaah di lingkungan tersebut.¹³

Adapun latar belakang dilaksanakannya shalat *qadā* secara berjamaah adalah untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang dalam kesehariannya kerap disibukkan oleh berbagai aktivitas, sehingga memungkinkan tertinggalnya pelaksanaan shalat fardhu. Selain itu, tradisi ini juga ditujukan kepada mereka yang memiliki hutang shalat fardhu namun belum sempat menunaikan *qadā*-nya. Dengan adanya pelaksanaan secara berjamaah, diharapkan masyarakat terdorong untuk mulai mengganti shalat yang tertinggal secara bertahap, daripada tidak menggantinya sama sekali. Lebih lanjut, berdasarkan *dawuh* atau keterangan dari Kyai Nawawi Al-Bantani, bagi seseorang yang

¹² Zilfadlia Nirmala and Rengga Satria, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sumbayang Ampek Puluah Hari Dalam Tarekat Syattariyah Di Nagari Sintuak (Studi Etnografi)," *An-Nuha* 1, no. 3 (2021): 304–12, <https://doi.org/10.24036/annuha.v1i3.83>.

¹³ Moh Fathoni, "Wawancara Pribadi."

merasa tidak memiliki hutang shalat fardhu tetap diperbolehkan untuk mengikuti shalat qada berjamaah. Dalam hal ini, pelaksanaan shalat qada dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu mengganti shalat-shalat yang mungkin tertinggal saat usia tamyiz (sebelum balig), di mana pada masa tersebut anak-anak cenderung lebih banyak bermain sehingga meninggalkan kewajiban shalat. Shalat yang ditinggalkan sejak usia tamyiz hingga balig, apabila tidak dilaksanakan, maka wajib untuk di-*qadā* setelah seseorang mencapai usia balig.

Secara hukum, pelaksanaan shalat *qadā* secara berjamaah dikategorikan sebagai sunah, selama antara imam dan makmum memiliki tujuan serta jenis shalat yang sama. Tradisi ini menjadi bentuk pendekatan yang bijak dalam mengatasi persoalan spiritual masyarakat, khususnya pada masa lalu ketika krisis ekonomi melanda beberapa daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat awam mengabaikan pelaksanaan shalat fardhu, bahkan ada yang sengaja meninggalkannya. Dengan demikian, pelaksanaan shalat qada berjamaah tidak hanya menjadi solusi ibadah yang bersifat personal, tetapi juga sosial. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat agar tidak menyepelekan kewajiban ibadah shalat. Untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi melalui rapat musyawarah tahunan masjid, yang kemudian diumumkan kepada seluruh jamaah.

Pelaksanaan shalat *qadā* berjamaah secara khusus diadakan pada bulan Ramadan, karena pada bulan ini semangat beribadah masyarakat meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk di ingat bahwa seseorang yang memiliki hutang shalat fardhu dianjurkan untuk menunaikannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah-ibadah sunah lainnya, sebagai bentuk pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditinggalkan.

2. Pelaksanaan Tradisi Shalat Qada Berjamaah

Penulis menemukan bahwa shalat *qadā* dilaksanakan secara berjamaah dimulai dari malam 1 Ramadhan sampai 30 Ramadhan. Shalat qada yang dilakukan bertujuan untuk menutup shalat wajib yang pernah tertinggal semasa hidupnya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Moh. Fathoni, beliau mengatakan bahwa: “Shalat *qadā* bertujuan untuk menutup shalat-shalat wajib yang masih kurang di hari-hari atau bulan-bulan kemarin, ketika seseorang berada di waktu-waktu sibuk kemudian shalatnya tertinggal, dan orang-orang yang mempunyai hutang shalat fardhu namun belum menunaikan *qadā*-nya dengan catatan apabila Allah SWT menghendaki. Namun, bukan berarti menghilangkan shalat wajib yang kemarin kemudian menggantinya dengan 1 bulan penuh”.¹⁴



¹⁴ Fathoni.

Gambar 2. Dokumentasi jamaah laki-laki yang mengikuti shalat qada berjamaah



Gambar 2. Dokumentasi jamaah perempuan yang mengikuti shalat *qadā* berjamaah

Pada proses pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan shalat isya', shalat tarawih, dan shalat witr secara berjamaah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan shalat qada berjamaah yang di ikuti kurang lebih sekitar 5-10 orang. Untuk urutan shalatnya yaitu dimulai dari shalat zuhur, asar, magrib, isya' kemudian terakhir shubuh dan dilanjutkan dengan zikir singkat kemudian doa. Kemudian sistem shalatnya sama seperti shalat fardhu berjamaah pada umumnya tetapi lebih cepat, namun bacaanya tergantung melihat waktu shalatnya. Ketika shalat zuhur dan asar, suara imam dalam melantunkan surat-surat pendek lebih di keraskan karena dilaksanakan secara berjamaah.

Shalat merupakan ibadah yang memiliki batasan waktu tertentu, dengan awal dan akhir yang telah ditetapkan secara syar'i. Oleh karena itu, pelaksanaan shalat tidak boleh didahulukan sebelum waktunya, dan tidak pula diakhirkan hingga keluar dari waktunya tanpa uzur yang dibenarkan. Namun, dalam kondisi tertentu seperti tertidur atau lupa, seseorang tidak berdosa apabila shalatnya tertinggal, sebab alasan tersebut termasuk dalam kategori uzur syar'i. Dalam kasus demikian, seseorang wajib segera melaksanakan *qadā* shalat tersebut begitu ia sadar atau mengingatnya, tanpa menundanya.

Menurut Ahmad Sarwat¹⁵, kata *qadā* secara bahasa yaitu penunaian atau penyempurnaan, kemudian secara istilah yaitu mengerjakan ibadah setelah lewat waktunya. *Qadā* shalat adalah melaksanakan shalat setelah berakhirnya waktu yang ditentukan, atau setelah waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menyelesaikan satu rakaat atau lebih. Pada dasarnya meng-*qadā* atau mengganti shalat yang terlewat merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Tāhā [20]: 14 :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.” (Q.S. Tāhā [20]: 14)

Wahbah Az-Zuhaili¹⁶ menegaskan kewajiban pertama bagi setiap mukalaf, yaitu mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Karena hanya Allah yang berhak disembah, maka ibadah pun wajib ditujukan hanya kepada-Nya. Dari ibadah-ibadah yang ada, shalat disebut secara khusus karena ia merupakan bentuk ketaatan yang paling mulia dan ibadah yang terbaik. Perintah mendirikan shalat mencakup

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, vol. 4, 2013.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 457.

pelaksanaan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta menjadikannya sebagai sarana zikir dan doa yang ikhlas kepada Allah. Hal ini juga menjadi penguat bahwa shalat memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga apabila terlewat maka wajib diganti (*qadā*) sebagai bentuk tanggung jawab seorang hamba terhadap kewajiban ibadahnya.

Dalam Al-Qur'an terdapat juga ayat yang memerintahkan agar kaum mukminin senantiasa menjaga shalat, khususnya *ṣalāt wuṣṭā*, sebagai bentuk kesungguhan dalam menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا

Artinya: "Peliharalah semua salat (fardu) dan *ṣalāt wuṣṭā*. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khushyuk".

Dalam tafsir Al-Munir¹⁷ disebutkan bahwa kita wajib menjaga semua shalat pada waktunya dengan seluruh syarat-syaratnya. Maka, Shalat tidak dapat diabaikan dalam keadaan apa pun dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun, meskipun dalam situasi menghadapi musuh, di tengah peperangan yang berkecamuk, atau saat mengalami sakit parah. Hal ini dikarenakan Islam menetapkan pelaksanaan shalat dengan tata cara yang sesuai dengan berbagai kondisi. Selain itu, shalat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan setiap upaya untuk melaksanakannya, termasuk shalat qada, patut untuk diperhatikan. Maka, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ketertiban shalat, baik pada waktunya maupun ketika harus diqada, agar seorang hamba tidak lalai dari ikatan penghambaan kepada Allah.

Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafii sepakat bahwa pada dasarnya meng-*qadā* atau mengganti shalat yang ditinggalkan merupakan bentuk ibadah yang diatur dalam syariat Islam dan bahkan dianggap sebagai kewajiban yang diperintahkan.¹⁸ Hal ini dikuatkan dalam beberapa hadis:

Hadits pertama Rasulullah SAW menekankan bahwa shalat yang terlewat akibat kelalaian harus segera diganti setelah teringat.

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: "Barangsiapa yang terlupa dalam melaksanakan shalat, hendaklah ia melaksanakan shalat tersebut pada saat ia ingat. Tidak ada tebusan bagi shalat yang terlupa kecuali dengan melaksanakannya. Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah)

Dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat pernyataan dari Ibrahim yang menyatakan bahwa seseorang yang telah meninggalkan satu kali pelaksanaan shalat, meskipun hal tersebut terjadi 20 tahun yang lalu, tetap memiliki kewajiban untuk mengganti shalat tersebut¹⁹. Hadits kedua, diriwayatkan dan disunting oleh Abu Hurairah RA, yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa yang lupa melakukan shalat, maka hendaklah ia segera melakukannya ketika ia ingat." (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi, dalam penjelasannya mengenai hadits ini yang terdapat dalam kitab Syarah Shahih Muslim, menegaskan bahwa hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban untuk meng-*qadā* atau mengganti shalat yang terlewat. Tidak terdapat perbedaan, baik shalat tersebut ditinggalkan disebabkan oleh udzur syari

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

¹⁸ Mughni Labib, *Fiqh Salat Lintas Mazhab* (Yogyakarta: Pustaka Senja, 2015), 224.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, "Fathul Bari" (Pustaka Imam Asy-Syafii, n.d.), 59.

seperti tertidur atau terlupa, maupun ditinggalkan tanpa udzur syar'i, seperti karena malas atau lalai.²⁰

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat *qadā* diperbolehkan untuk dilakukan secara berjamaah, bahkan hal tersebut menjadi sunah, sebagaimana dalam pelaksanaan shalat lima waktu yang juga disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Dasar dari pendapat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melewati waktu shalat Subuh bersama para sahabat akibat tertidur setelah kembali dari Perang Khaibar yang di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih Al Bukhari²¹:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَأَضْطَجَعُوا. وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ. فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، فَمُ قَادِرٌ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ! فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Qatadah dari ayahnya berkata: “Kami pernah melakukan perjalanan (yang melelahkan) bersama Nabi SAW, hingga pada suatu malam. Sebahagian orang lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau istirahat sebentar bersama kami?” Beliau menjawab, “Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur.

Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memimpin shalat *qadā* subuh bersama para sahabatnya, yang menandakan pentingnya melaksanakan shalat *qadā* secara berjamaah. Selain itu, hadis ini juga menjadi bukti adanya kewajiban untuk menggantikan shalat yang terlewat, baik karena sengaja maupun tidak. Praktik ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita tetap taat kepada perintah Allah dan dapat menjalankan tanggung jawab harian kita dengan baik.

Analisis

1. Tradisi Shalat *Qadā* Shalat Berjamaah menengahi antara Bidah dan Tarekat

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah keberagaman masyarakatnya, yang terdiri dari berbagai suku, tradisi, dan agama. Oleh karena itu, interaksi antar individu semakin meningkat, dan diperlukan kesadaran keagamaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik ideologi yang dapat merusak tatanan sosial. Setiap individu memiliki peran penting dalam konteks masyarakat yang saling terkait, yang berdampak besar pada perkembangan suatu komunitas. QS. Al-Baqarah [2]:143 mengajarkan pentingnya etika dalam beragama, sehingga kita tidak bersikap berlebihan atau acuh tak acuh di tengah masyarakat. Yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial-keagamaan adalah bagaimana etika dalam bersosialisasi dan beragama sesuai dengan prinsip tawasut, yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²²

²⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010).

²¹ S.M.N.M.A. Makki, *Rahasia Keutamaan Shalat Subuh* (QultumMedia, 2006).

²² Ilham Akbar Habibie, “Perspektif Hermeneutika Ma’ Na-Cum-Magza” 3, no. September (2023): 159–72.

Dalam hal ini tradisi Shalat *Qadā* berjamaah ada kemungkinan mengandung keterkaitan dengan bidah. Namun, sebagian ulama menganggapnya sebagai bentuk bidah, terutama apabila diyakini sebagai ibadah yang berpahala khusus atau rutin dilakukan dengan cara tertentu tanpa dasar yang jelas dari syariat. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dikutip oleh Ruslan, Bidah adalah tindakan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau terjadi pada masa Rasulullah²³. Namun dalam suatu hadis menegaskan bahwa segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini adalah bidah, dan setiap bidah itu sesat dan tertolak²⁴. Oleh karena itu, bidah dalam agama adalah diharamkan, meskipun tingkat keharamannya dapat bervariasi tergantung pada jenis bidah tersebut.

Adapun hukum bidah terbagi menjadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah. Berdasarkan hukum tersebut, shalat *qadā* berjamaah mengacu pada bidah yang hukumnya sunah yaitu shalat tarawih sebanyak 23 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat tarawih sebanyak 11 rakaat. Namun, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, shalat tarawih dilaksanakan dalam jumlah 23 rakaat. Hal ini dapat dianggap sebagai bidah. Namun, tindakan Sayyidina Umar tersebut tidak termasuk dalam kategori *bid'ah dalālah*, sebab Rasulullah SAW sendiri pernah berwasiat agar umatnya senantiasa mengikuti sunah beliau serta sunah para Khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sunah *al-Khulafā' al-Rasyidūn* diakui dan sah, karena dibenarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan shalat tarawih sebanyak 23 rakaat tidak termasuk dalam kategori bidah yang haram, melainkan merupakan sunah yang dapat dijalankan sebagai bentuk mengikuti sunnah Sayyidina Umar, seorang dari Khulafa Rasyidin²⁵.

Dalam hal ini, hukum shalat *qadā* berjamaah dalam kategori bidah adalah sunah. Alasannya, karena tidak ada aturan khusus shalat qada 5 waktu dilakukan berjamaah, tetapi melakukan shalat *qadā* hukumnya adalah wajib. Namun, Rasulullah SAW sendiri telah mempraktikkan shalat *qadā* secara berjamaah ketika beliau dan para sahabat tertidur dan melewatkan waktu shalat subuh. Hal ini menunjukkan bahwa shalat *qadā* berjamaah memiliki dasar dari sunah Rasulullah SAW dan tidak termasuk dalam kategori bidah yang tercela. Namun, jika pelaksanaannya dilakukan tanpa dasar syariat yang jelas atau dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dapat dianggap sebagai bidah yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, setiap amalan yang berpotensi dikategorikan sebagai bidah, harus ditimbang berdasarkan dalil dan tuntunan Rasulullah SAW.

Selain berkaitan dengan bidah, shalat *qadā* berjamaah juga berkaitan dengan tarekat.²⁶ Adapun tarekat yang berkaitan dengan tradisi shalat *qadā* berjamaah yaitu

²³ Rasyidah Zainuddin Ruslan, "Membedah Konsep Bidah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 69–70.

²⁴ Forum Penulis Santri Net Dzorif bin Yahya, *Bid'ah: Membahas Bidah Lebih Dalam Dan Terperinci* (Daarul Hijrah Technology, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=84cvCwAAQBAJ>.

²⁵ Mahbib Khoiron, "Lima Kategori Bid'ah: Haram, Sunnah, Wajib, Makruh, Dan Mubah," Nu Online, 2018.

²⁶ Ahmad Khoirul Fata, "Tarekat," *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (2011): 374–75. Tarekat Berasal Dari Bahasa Arab طريقه Jamaknya طرق. Secara Etimologis, Istilah "Tarekat" Berasal Dari Kata Yang Berarti Jalan Atau Cara (Al-Kaifiyyah). Sedangkan Secara Istilah Tarekat Merupakan Suatu Jalan Atau Sistem Yang Ditempuh Untuk Mencapai keridhaan Allah semata-mata. Pada dasarnya, tarekat merupakan suatu metode khusus yang digunakan oleh salik (para penempuh jalan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai tahapan atau maqamat.

Tarekat Syattariyah dan Tarekat Rifaiyyah. Tarekat Syattariyah yaitu salah satu aliran tarekat yang memiliki pemahaman dan pola pikir yang khas, sama halnya dengan tarekat-tarekat lainnya. Aliran ini berkembang pesat di Indonesia sehingga banyak pengikutnya. Meskipun demikian, ajaran Tarekat Syattariyah terbagi menjadi dua bagian *pertama*, ajaran yang bersifat amaliah praktis berfokus pada *zikrullah*, yaitu pengingatan kepada Allah melalui proses pembersihan jiwa (tazkiyat al-nafs) serta upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya (*taqarrub ilā Allāh*) dengan segenap kesungguhan. *Kedua*, ajaran yang bersifat filosofis berkaitan dengan hakikat kalimat "*Lā ilāha illallāh*" yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang menjadi dasar dan memberikan makna pada amaliah zikir²⁷.

Selain ajaran pokok yang telah disebutkan, Tarekat Syattariyah juga memiliki tradisi yang umum dilakukan oleh jamaah tarekat lain, meskipun pelaksanaannya berbeda. Di antara tradisi yang berkembang dalam Tarekat Syattariyah, khususnya di Nagari Sintuak, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat yang dilakukan sekali dalam setahun, terdapat tradisi sumbayang ampek puluhan hari, yaitu melaksanakan shalat berjamaah selama 40 hari tanpa terputus yang dilakukan oleh jamaah tarekat Syattariyah ketika hari terakhir bulan rajab sampai 20 hari Bulan Syaban. Pada saat pelaksanaan shalat subuh, Tarekat Syattariyah melaksanakan shalat tersebut disertai dengan doa *qunūṭ*. Hal ini sejalan dengan ajaran Tarekat Syattariyah yang diuraikan oleh Fathurahman dalam bukunya yang berjudul "Tarekat Syattariyah di Minangkabau. Selanjutnya dalam pelaksanaan tradisi ini salah satu hal yang unik adalah penambahan shalat *qada* setelah pelaksanaan shalat Fardhu²⁸.

Tarekat Rifaiyyah adalah salah satu tarekat yang dikenal dengan gerakan melalui fikihisasi, yang merujuk pada usaha untuk membuat fikih (hukum Islam) lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia, yang lebih menekankan pada perspektif sufistik dan kurang memberikan perhatian kepada pengalaman syariah (fikih dan hukum Islam)²⁹. Dalam perjalanan spiritualnya, pengikut Rifaiyyah mengutamakan zikir, doa, dan amal saleh sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perkembangannya, faktor-faktor yang memperkuat keberadaan jamaah Tarekat Rifaiyyah antara lain adalah keberadaan kitab Tarjumah. Kitab tersebut dijadikan sebagai materi atau bahan pembelajaran bagi para santri. Santri-santri yang telah menyelesaikan pendidikan (*mutakharrij*) di dalam jamaah ini kemudian ada yang berkiperah sebagai kiai atau ulama di tengah masyarakat dengan mendirikan pondok

Siti Sinta And Siva Nur Zulva, "Tarekat: Pengertian Dan Sejarah Perkembangannya Tariqa: Definition And Historical Development," *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2025, 4950–57. Perkembangan tarekat di Indonesia diperkirakan bersamaan dengan datangnya Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 M. Para sejarawan Barat berpendapat bahwa keberadaan Islam yang bercorak sufistik menjadi daya tarik utama bagi penduduk yang sebelumnya menganut agama Hindu dan Budha. Sementara itu, proses Islamisasi di India terjadi melalui ekspansi militer meskipun Islam tidak menjadi agama mayoritas di sana. Sebaliknya, di Nusantara, Islam mulai tersebar sejak abad ke-7 M melalui tarekat dan mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-14 hingga ke-15. Berbagai tarekat, seperti Naqsyabandiyah dan Syathariyyah menyebar ke Nusantara melalui para ulama sufi. Puncak penyebaran tarekat terjadi pada abad ke-17 hingga ke-18, di mana sekitar 44 tarekat berhasil berkembang di Indonesia

²⁷ "Tarekat Sattariyah: Pokok-Pokok Ajaran Aliran Sattariyah," Ilmu Saudara, 2019, <https://www.ilmusaudara.com/2019/01/tarekat-sattariyah-pokok-pokok-ajaran.html>.

²⁸ Zilfadlia Nirmala, Martin Kustati, and Rezki Amelia, "Studi Etnografi Nilai Spiritual Dalam Tradisi Sumbayang Ampek Puluah Hari Tarekat Syattariyah," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 15, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

²⁹ Shodiq Abdullah, *Islam Tarajumah: Komunitas Doktrin Dan Tradisi* (Semarang: Rasail, 2006).

pesantren yang berafiliasi dengan Tarekat Rifaiyah. Karya-karyanya yang ditulis di Jawa tercatat sebanyak 65 kitab³⁰.

Ajaran yang terdapat dalam kitab Tarjumah menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan ajaran lainnya. Beberapa bentuk perbedaan tersebut tercermin dalam kitab *Ri'āyatul Himmah*, yang pertama kali berupa doktrin teologis, di antaranya yaitu *pertama*, 104 kitab Allah diturunkan pada 8 nabi yakni Adam, Syis, Idris, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. *Kedua*, mengimani 2 malaikat yaitu malaikat *sayyiah* dan malaikat *hasanah*. *Ketiga*, kesahihan iman dan menjalankan syariat³¹. Kedua, doktrin dalam bidang fikih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari memiliki beberapa perbedaan, yaitu rukun Islam yang pertama, pelaksanaan shalat jamaah pada hari Jumat yang memerlukan minimal 40 orang makmum, pelaksanaan shalat *qadā* pada bulan Ramadan, kewajiban membayar fidyah terkait shalat dan puasa, dan proses tashih nikah³².

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konsep shalat *qadā* berjamaah ini sama dengan *qadā* pada umumnya, hanya saja di Jekulo masyarakatnya lebih menitikberatkan pada bulan Ramadhan karena masyarakat sangat semangat untuk melakukan ibadah adalah pada saat bulan Ramadhan. Maka harapannya yaitu untuk menutup shalat-shalat yang tertinggal sebelumnya sehingga bisa terpenuhi. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang status hukum shalat *qadā* berjamaah di kalangan ulama, baik dari perspektif tarekat Syattariyah maupun Rifaiyah, perlu dipahami bahwa esensi utama dari pelaksanaan ibadah tersebut adalah niat tulus untuk memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan menghidupkan semangat persaudaraan dalam beribadah. Bidah dalam konteks ini tidak selalu bermakna sesat, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* yang dilandasi dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, sikap saling menghormati perbedaan pendapat dan memahami konteks historis dari tradisi keagamaan kedua tarekat tersebut merupakan langkah bijak dalam menyikapi dinamika pemahaman keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Muslim.

2. Dimensi Sosial dan Spiritual dalam Tradisi Shalat *Qadā* Berjamaah

Tradisi *qadā* shalat secara berjamaah yang dilakukan dalam Bulan Ramadhan merupakan upaya dalam belajar memperbaiki Al-Qur'an. dalam praktik yang dilakukan terdapat dimensi sosial spiritual *musyāfahah* mendengarkan bacaan imam, sehingga ada keterkaitan emosional antara guru dan murid, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ponorogo.³³ adapun dimensi sosial dan spiritual yang terdapat dalam Tradisi *qadā* shalat secara berjamaah yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai Spiritual dan perbaikan ibadah

Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, shalat *qadā* pada berjamaah ini hanya dilakukan pada bulan Ramadhan karena amal saleh yang dilaksanakan pada

³⁰ Andi Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 377–96, <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-07>.

³¹ Anas and Amirul Bakhri, "Aktualisasi Dakwah Agama Islam Rifa'Iyah (Analisis Kajian Kitab Tarjumah Karya Kh. Ahmad Rifa'I)," *Al Miskawaih* 5, no. November (2023): 75–88.

³² Ma'mun Ma'mun, "Fiqh 'Perlawanan' K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1200-1286 H. / 1786-1870 M.)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 23–36, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4545>.

³³ Robbin Dayyan Yahuda et al., "Musafahah Method Transformation on Learning Qiraat Sab'ah in PPTQ Al-Hasan Ponorogo," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 5, no. 2 (December 2023): 133–46, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i2.7293>.

bulan ini dilipatgandakan secara signifikan dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya, karena bulan Ramadhan memiliki keistimewaan yang telah ditentukan oleh Allah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan pada bulan ini, maka pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan kewajiban pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan ini, maka pahalanya sama dengan tujuh puluh kali lipat dari kewajiban yang dikerjakan pada bulan lainnya. Adapun keutamaan sedekah, sebaik-baiknya sedekah adalah yang diberikan pada bulan Ramadhan" (HR. Bukhari-Muslim). Pelaksanaan shalat *qadā* pada bulan Ramadhan ini dilakukan dengan harapan agar memperoleh pahala yang berlipat sesuai dengan janji Allah SWT.

Di samping itu, peningkatan nilai spiritual bisa dilakukan dengan senantiasa berzikir kepada Allah, karena dapat menghadirkan ketenangan pada diri saat seseorang menghadapi masalah. Sehingga seseorang yang pada awalnya dalam kegelapan karena kondisi yang sulit, seperti mendapatkan cahaya sehingga ia dapat memetakan kesulitan agar mudah untuk dipecahkan. Di samping itu, zikir akan menjadi jalan seseorang mendapatkan rahmat Allah, yang dengannya sudah pasti segala kesulitan yang paling mustahil sekalipun jalan keluarnya, akan menjadi sangat mudah atas izin Allah.³⁴

b. Humanisme silaturahmi dan sosialis

Kepedulian sosial terjalin semakin kuat dan kerukunan yang tinggi karena dalam ruang lingkup dan kegiatan yang baik. Hal ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi merupakan salah satu makna dan pentingnya persahabatan dalam Islam, seperti yang tertuang dalam Surat Al-Imran ayat 103. Memang salah satu hikmah yang dapat di rasakan dari penyelenggaraan shalat *qadā* berjamaah adalah mempererat tali silaturahmi. Tindakan ini merupakan suatu cara untuk membina koneksi dan hubungan. Kita tidak bertemu setiap hari, karena memiliki banyak kegiatan yang menyibukkan. Maka, adanya shalat *qadā* berjamaah kita juga akan banyak berkomunikasi dengan orang lain.

c. Pembagian sedekah dan sikap rendah hati

Melalui shalat *qadā* berjamaah, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban yang terlewat, tapi juga berkesempatan memperbaiki kualitas shalatnya, meningkatkan khusyuk, dan menambah kesadaran akan pentingnya ibadah sebagai tiang agama. Hal ini menumbuhkan rasa syukur dan ketenangan jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. dalam beberapa kesempatan juga diisi dengan kegiatan dan sikap saling berbagi makanan yang ada di rumah untuk dinikmati setelah shalat. Dengan demikian mengurangi sikap hedonisme, materialisme, di tengah gempuran berlomba-lomba mengejar kehidupan duniawi, masyarakat melakukan kegiatan shalat sunah yang terkoordinir, terukur, dan konsisten secara bersama untuk senantiasa bersikap rendah hati.

³⁴ Abdul Ghoni, "Zikir Sebagai Solusi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 105–12, <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.21>.



Gambar 3. Dokumentasi anak menyantap makanan di Masjid bersama-sama setelah shalat

d. Perbaikan Fisiologis dan Psikologis

Dalam melakukan shalat qada berjamaah, para peserta diminta untuk merapatkan shalat. Hal ini sesuai dengan anjuran kesehatan untuk senantiasa fokus dalam melakukan kegiatan dengan penuh kedisiplinan dan unsur kerapian. Lebih lanjut meluruskan saf saat shalat qada berjamaah juga memberikan dampak yang luar biasa dalam pembentukan manusia yang senantiasa patuh akan aturan dan mengupayakan kemaslahatan. Dalam hal kecil semacam ini jika terus dilakukan akan membentuk pribadi yang sehat secara jasmani dan rohani.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi shalat qada berjamaah di Masjid Baiturrohmah merupakan praktik keagamaan yang berakar dari warisan spiritual Mbah Yasin dan diteruskan oleh Kyai Noor Hadi. Tradisi ini berkembang sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk menunaikan shalat yang tertinggal, sekaligus memperkuat keterikatan spiritual mereka dengan ajaran Islam. Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan shalat qada secara berjamaah memang menimbulkan perbedaan pendapat, khususnya terkait statusnya sebagai bidah. Namun, dalam konteks tarekat Syattariyah dan Rifaiyah, praktik ini dipahami sebagai *bid'ah hasanah* pembaruan keagamaan yang bernilai positif karena bertujuan memudahkan umat dalam menjalankan syariat. Secara khusus, praktik shalat qada berjamaah ini merupakan representasi nyata dari konsep *Living Qur'an*, yakni bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an tidak berhenti pada teks, melainkan benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sosial-keagamaan umat. QS. Tāhā ayat 14 menegaskan kewajiban mendirikan shalat sebagai sarana zikir dan penghambaan yang tulus kepada Allah. Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa shalat, baik dalam bentuk pelaksanaan pada waktunya maupun dalam bentuk qada, merupakan ekspresi ketaatan dan pengakuan akan keesaan Allah. Selanjutnya, QS. Al-Baqarah ayat 238 memerintahkan untuk menjaga shalat secara konsisten, khususnya shalat *wustā*, sebagai simbol kesungguhan seorang mukmin dalam memelihara kedisiplinan ibadah. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keteraturan dalam kewajiban shalat, sehingga jika shalat terlewat karena kelalaian atau alasan tertentu, tanggung jawab tersebut tetap melekat dan harus ditunaikan dengan cara meng-qada-nya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual, tetapi juga membentuk sistem sosial yang memperkuat solidaritas,

³⁵ Hadis Meluruskan Saf Salat, Dari Pendekatan Kritis ke Persoalan Fisiologis-Psikologis, and Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Hadis Meluruskan Saf Salat: Dari Pendekatan Kritis Ke Persoalan Fisiologis-Psikologis," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 2 (January 2021): 168–169, <https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V3I2.2900>.

kesadaran kolektif dalam beribadah, efisiensi waktu, serta menjadi media pendidikan agama praktis bagi generasi muda. Dengan demikian, tradisi shalat *qadā* berjamaah di Masjid Baiturrohmah bukan hanya fenomena ibadah, tetapi juga praktik dari *Living Qur'an* dalam konteks budaya lokal, sehingga membuktikan bahwa ajaran Islam dapat diaktualisasikan secara kontekstual tanpa mengabaikan substansi syariat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Shodiq. *Islam Tarajumah: Komunitas Doktrin Dan Tradisi*. Semarang: Rasail, 2006.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Anas, and Amirul Bakhri. "Aktualisasi Dakwah Agama Islam Rifa'Iyah (Analisis Kajian Kitab Tarjumah Karya Kh. Ahmad Rifa'I)." *Al Miskawaih* 5, no. November (2023): 75–88.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. "Fathul Bari," 59. Pustaka Imam Asy-Syafii, n.d.
- Baz, Syaikh Muhamad Fadh dan Syaikh Abdul Aziz bin. *Sifat Wudhu Dan Shalat Nabi SAW, Penerjemah: Geis Umar Bawazier*. Cet ke-1. Jakarta: al-kaustar, 2011.
- Dzorif bin Yahya, Forum Penulis Santri Net. *Bid'ah: Membahas Bidah Lebih Dalam Dan Terperinci*. Daarul Hijrah Technology, 2015.
- Fata, Ahmad Khoirul. "Tarekat." *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (2011): 374–75.
- Fathoni, Ahmad. "Wawancara Pribadi." Kudus, 2025.
- FX Sri Sadewo. "Model Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif," no. May (1998): 9.
- Ghoni, Abdul. "Zikir Sebagai Solusi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 105–12. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i1.21>.
- Habibie, Ilham Akbar. "Perspektif Hermeneutika Ma' Na-Cum-Magza" 3, no. September (2023): 159–72.
- Hadi, D H N, N Nurhasanah, and R Kata. *Panduan Shalat Dalam Keadaan Darurat*. Ruang Kata, 2012.
- Haryanto, Sentot. *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-Aspek Psikologi Ibadah Shalat Oleh Oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*. Yogyakarta, 2007.
- Ilmu Saudara. "Tarekat Sattariyah: Pokok-Pokok Ajaran Aliran Sattariyah," 2019. <https://www.ilmusaudara.com/2019/01/tarekat-sattariyah-pokok-pokok-ajaran.html>.
- Kaprabowo, Andi. "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, Dan Perlawanan Sosial." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 377–96. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-07>.
- Khoiron, Mahbib. "Lima Kategori Bid'ah: Haram, Sunnah, Wajib, Makruh, Dan Mubah." Nu Online, 2018.
- Labib, Mughni. *Fiqh Salat Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Pustaka Senja, 2015.
- Ma'mun, Ma'mun. "Fiqh 'Perlawanan' K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak (1200-1286 H. / 1786-1870 M.)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 1 (2023): 23–36. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4545>.
- Makki, S.M.N.M.A. *Rahasia Keutamaan Shalat Subuh*. QultumMedia, 2006. <https://books.google.co.id/books?id=YivzVxEps4wC>.
- Meluruskan Saf Salat, Hadis, Dari Pendekatan Kritis ke Persoalan Fisiologis-Psikologis, and Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Hadis Meluruskan Saf Salat: Dari Pendekatan Kritis Ke Persoalan Fisiologis-Psikologis." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 2 (January 2021): 129–66. <https://doi.org/10.15548/MASHDAR.V3I2.2900>.

- Muhammad Fadlun, S P I. *Menjadi Tenram Dan Bahagia Dengan Shalat*. Pustaka Media, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=uEHcDwAAQBAJ>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nirmala, Zilfadlia, Martin Kustati, and Rezki Amelia. “Studi Etnografi Nilai Spiritual Dalam Tradisi Sumbayang Ampek Puluah Hari Tarekat Syattariyah.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 15. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Nirmala, Zilfadlia, and Rengga Satria. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sumbayang Ampek Puluah Hari Dalam Tarekat Syattariyah Di Nagari Sintuak (Studi Etnografi).” *An-Nuha* 1, no. 3 (2021): 304–12. <https://doi.org/10.24036/annuha.v1i3.83>.
- Ruslan, Rasyidah Zainuddin. “Membedah Konsep Bidah.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 69–70.
- Sarwat, Ahmad. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?* Vol. 4, 2013.
- Sinta, Siti, and Siva Nur Zulva. “Tarekat : Pengertian Dan Sejarah Perkembangannya Tariqa : Definition And Historical Development.” *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2025, 4950–57.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.
- Tiara Ningsih, Khalisa Nurul Fitri Arfan, Yanto, Muhammad Nur Fikri, and Laila Sari Masyhur. “Living Qur’an : Sebuah Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Al Qur’an.” *Journal Hub for Humanities and Social Science* 2, no. 1 (2025): 120.
- Tradition, The, and Shalat Qadha Umur. “The Tradition of the Shalat Qadha Umur in Bedaro” 8, no. 3 (2023).
- Yahuda, Robbin Dayyan, Roni Susanto, Wahyu Widodo, Nur Kolis, and Bagas Abdillah. “Musafahah Method Transformation on Learning Qiraat Sab’ah in PPTQ Al-Hasan Ponorogo.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 5, no. 2 (December 2023): 133–46. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v5i2.7293>.
- Zakaria Mahyudin bin Syarif. *Tahzib Al-Asma Wa Lughat*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.